



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAHUN 2018

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan, tertib administrasi dan pembinaan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi, perlu mengatur lebih lanjut kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dilaksanakan melalui ujian penyesuaian kenaikan pangkat ;
- b. bahwa agar pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan dengan lancar dan tertib, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2018 dilaksanakan melalui Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang memiliki ijazah sebagai berikut :
- a. Sarjana Strata 1 (S-1)/Diploma IV jurusan Teknik Sipil ;
 - b. Sarjana Strata 1 (S-1) jurusan Manajemen ;
 - c. Sarjana Strata 1 (S-1) jurusan Ilmu Hukum.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki ijazah dan transkrip nilai sarjana Strata 1 (S-1) yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional ;
 - b. pangkat paling rendah adalah Pengatur Muda Golongan Ruang II/a ;
 - c. memiliki Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah setelah diangkat Pegawai Negeri Sipil ;
 - d. memiliki surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah yang kelulusannya tidak lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - e. bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah sebelum diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melampirkan surat izin belajar atau surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar ;

- f. setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Prestasi Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal Baik ;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan ;
- h. diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 2

Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun.

Pasal 3

- (1) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana Strata I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, meliputi :
 - a. seleksi administrasi ;
 - b. ujian tertulis ;
 - c. tes wawancara ; dan
 - d. ujian Presentasi.
- (2) Untuk kepentingan Ujian Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diwajibkan membuat makalah ilmiah sesuai dengan disiplin ilmunya.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat Tahun 2018 dapat mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat berikutnya sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 November 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 57/G

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001